



URAIAN SINGKAT
Pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung –
Paket Fasilitas Jalur *On Corridor*

URAIAN SINGKAT
Pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung –
Paket Fasilitas Jalur *On Corridor*

I. Latar Belakang

Sistem transportasi umum massal yang andal dan terjangkau adalah salah satu elemen kunci dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menargetkan enam wilayah metropolitan sebagai kawasan prioritas, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Keenam wilayah ini diperkirakan akan berkontribusi sekitar 41 persen dari PDB nasional pada tahun 2045.

Pemerintah Indonesia melaksanakan rencana dalam RPJMN tersebut melalui Proyek Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) yang ditujukan untuk mengatasi masalah kebutuhan mobilitas di kota-kota prioritas sekaligus untuk meningkatkan kualitas kehidupan di kota sasaran. Proyek ini meliputi pengembangan kelembagaan dengan dukungan program nasional dan pembangunan atau peningkatan jalan kota berbasis sistem mass transit atau angkutan umum di Kawasan Cekungan Kota Bandung (BBMA).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota yang tergabung dalam Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui pendanaan pinjaman luar negeri Bank Dunia dan AFD mengupayakan pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA). Proyek ini bertujuan untuk menyediakan jaringan transportasi umum di kota melalui penyediaan sistem angkutan massal yang efisien dan ramah lingkungan. Sistem BRT dirancang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan mobilitas perkotaan secara keseluruhan bagi penduduk Metropolitan Bandung.

Salah satu paket pekerjaan dalam proyek BRT BBMA yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI adalah Pembangunan Fasilitas Jalur Bus *On Corridor* BRT Cekungan Bandung. Keberhasilan pembangunan fasilitas jalur bus di koridor utama BRT BBMA ini

sangat penting untuk keberhasilan proyek secara keseluruhan, karena fasilitas ini merupakan komponen penting untuk operasi sistem BRT.


Proyek ini bertujuan untuk membangun fasilitas Jalur *On Corridor* BRT BBMA, dengan komitmen untuk mematuhi Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standard*) serta memastikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat selama masa pembangunan .

Dokumen Kerangka Acuan ini dimaksudkan untuk menguraikan tujuan utama, ruang lingkup, tanggung jawab, dan persyaratan fasilitas jalur *On Corridor* BRT BBMA, sebagai pedoman penting untuk memastikan bahwa kegiatan konstruksi dilakukan dengan aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan semua ketentuan serta peraturan bahan, pelaksanaan konstruksi, dan mitigasi dampak lingkungan yang berlaku.

Pelaksanaan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT BBMA sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini, merupakan salah satu komponen penting dalam operasional sistem BRT di Metropolitan Bandung, dan bersama dengan komponen proyek lain yang meliputi Halte/ Bus *Station*, dan sistem pengaturan operasional BRT akan dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem transportasi umum yang berkelanjutan dan efisien untuk Metropolitan cekungan Bandung (BBMA). Selain itu, proyek ini sejalan dengan tujuan nasional yang lebih luas yaitu pembangunan transportasi massal perkotaan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Metropolitan Bandung dan sekitarnya.

II. Gambaran Umum Proyek

Lokasi proyek pembangunan fasilitas jalur BRT *On Corridor* terletak di wilayah Metropolitan Bandung yang meliputi wilayah administratif Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung , Kabupaten Bandung Barat dan Lima Kecamatan di Kabupaten Sumedang, adapun area spesifiknya adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Lokasi On Corridor Cekungan Bandung

III. Tujuan Proyek

Tujuan utama pengadaan ini adalah untuk menyediakan Pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung – Paket Fasilitas Jalur *On Corridor* sesuai dengan persyaratan Kementerian Perhubungan dan memberikan jaminan kepada Kementerian Perhubungan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai jadwal, sesuai anggaran, sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diinginkan berdasarkan kontrak kerja. Tujuan utama layanan adalah sebagai berikut:

a) Penilaian Pekerjaan Awal dan Perencanaan Lahan

Melakukan penilaian menyeluruh terhadap lokasi yang ditunjuk untuk pembangunan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung, mengevaluasi dimensi, topografi, dan kesesuaiannya dengan persyaratan proyek. Selanjutnya, kontraktor perlu melakukan penilaian terhadap lokasi yang ditentukan untuk memastikannya memadai dan sesuai untuk pembangunan konstruksi sesuai DED.

b) Kesesuaian dengan Peraturan dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dari Proyek MASTRAN

Memastikan bahwa pembangunan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung mematuhi semua peraturan dan persyaratan lingkungan, sosial, lokal, nasional dan Bank Dunia yang relevan, dengan fokus khusus pada meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

c) Pekerjaan Tepat Waktu

Melakukan kegiatan konstruksi sesuai jadwal pelaksanaan proyek yang ditetapkan, memastikan bahwa konstruksi yang dibangun mendukung fase konstruksi berikutnya.

d) Kesesuaian dengan Aturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan yang ketat untuk melindungi kesejahteraan semua personel yang terlibat dalam kegiatan konstruksi dan untuk mengurangi potensi risiko bagi masyarakat sekitar dan lingkungan.

Mitigasi dan rencana kelola potensi dampak/ risiko perlu dibuat dengan cara melakukan identifikasi potensi, penilaian, dan pengendalian risiko dalam sebuah dokumen Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta melakukan pemantauan dan pelaporan sebagai bagian dari pengendalian dan perlindungan kepada semua pihak yang berada di lokasi selama pelaksanaan konstruksi berlangsung.

e) Meminimalkan Dampak Lingkungan dan Sosial

Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial selama konstruksi berdasarkan rencana kelola dan pengendalian dampak lingkungan dan sosial yang disusun berdasar regulasi dan panduan pengelolaan lingkungan dan sosial proyek. Risiko dan dampak Lingkungan dan Sosial harus dimitigasi dan dipantau sesuai ketentuan dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) MASTRAN; Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) yang tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) BBMA serta dokumen UKL-UPL dan ANDALALIN. Lebih lanjut, kontraktor diwajibkan untuk memitigasi dampak proyek sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Konstruksi (CESMP) yang akan disusun oleh kontraktor dan dokumen perlindungan terkait lainnya.

f) Keterlibatan Masyarakat

Melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan proyek, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan semua pihak yang efektif dan relevan dengan masyarakat lokal, pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat/kelompok rentan) dan pemangku kepentingan proyek lainnya yang relevan, untuk memastikan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap proses konstruksi dan mengatasi masalah atau umpan balik. Akan ada layanan penyampaian keluhan (Grievance Redress Mechanism / GRM) yang efektif yang dibentuk untuk menangani keluhan sehubungan dengan kegiatan konstruksi.

g) Penyiapan lahan

Menyiapkan area untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi, memastikan bahwa lahan sudah bersih dan bebas dari sengketa (telah diperoleh proyek dan tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak lain), dan memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi dan persyaratan untuk infrastruktur Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung.

h) Pelaporan dan Pemantauan

Secara teratur memantau dan melaporkan kemajuan kegiatan konstruksi, dan memastikan pemangku kepentingan proyek terinformasi tentang tantangan, kesesuaian dari rencana, dan potensi risiko.

IV. Proses dan Persyaratan Pengadaan

a) Proses pengadaan akan dilakukan dengan metode *Request for Bid* (RFB)-*National Open* (Tender Terbuka Nasional), sesuai dengan ketentuan pengadaan Bank Dunia. Pengumuman tender akan dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diunggah melalui aplikasi *Systematic Tracking of Exchanges in Procurement* (STEP) sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Bank Dunia.

b) Kriteria umum kontraktor yang dapat untuk mengikuti tender adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman : Rekam jejak keberhasilan menyelesaikan proyek serupa.
2. Kemampuan Finansial : Stabilitas keuangan kontraktor untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan proyek tanpa kendala masalah keuangan dengan dibuktikan laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tenaga Ahli : Perusahaan kontraktor memiliki tenaga ahli yang berkompeten dalam hal manajemen proyek, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta manajemen pengamanan dampak lingkungan dan sosial yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

c) Evaluasi pemilihan kontraktor akan ditekankan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengalaman : Rekam jejak berhasil menyelesaikan proyek serupa.
2. Kualifikasi : Keterampilan dan keahlian staf kontraktor yang relevan dengan proyek sesuai dengan butir d) di bawah.
3. Kemampuan Teknis : Kemampuan untuk memenuhi spesifikasi teknis yang diuraikan dalam dokumen pemilihan (RFB).
4. Mempunyai Modal Kerja yang Cukup : Kemampuan finansial kontraktor untuk menanggung biaya operasional dan mengelola arus kas sepanjang periode pelaksanaan proyek minimal tidak kurang dari 20% dari HPS
5. Harga : Memprioritaskan *Value for Money*, bukan hanya harga terendah.

d) Kualifikasi Kontraktor

1. Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan tentang badan usaha, perusahaan harus dikategorikan klasifikasi sesuai ketentuan pada SPSE dengan sub-kualifikasi:
 - **42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 2020)**
2. Berpengalaman dengan kontrak yang sama/mirip berdasarkan jenis, kompleksitas, metodologi, teknologi, dan karakteristik pekerjaan yang dapat dijelaskan persamaannya dengan persyaratan minimal 1 (satu) kontrak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak kurang dari 80% perkiraan pemilik (HPS) atau minimal 2 (dua) kontrak dalam 5 (lima) tahun terakhir masing-masing tidak kurang dari 40% perkiraan pemilik (HPS).
3. Memiliki peralatan untuk mendukung proyek (peralatan yang dimiliki atau disewa) tapi tak terbatas dalam daftar berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Peralatan

NO	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
PERALATAN UTAMA			
1.	Asphalt Finisher	-	6 unit
2.	Dump Truck	Kap. 4 Ton (2-3 M3)	15 unit
3.	Dump Truck	Kap. 10 Ton (6-8 M3)	15 unit
4.	Excavator	Minimum 80-140 HP	6 unit
5.	Excavator Wheel	Minimal Kap.50-90 HP	9 unit
6.	Flat Bed Truck	Kap. 3-4 Ton	6 unit
7.	Motor Grader	100 HP min , lebar min 2.5	3 unit
8.	Wheel Loader	1.0 -1.6 m3	3 unit
9.	Tandem Roller	Kap. 6-8 Ton	6 unit
10.	Tire Roller	Kap. 8-10 Ton	6 unit
11.	Vibratory Roller	Kap. 5-8 Ton	3 unit
12.	Pedestrian Roller	Minimal 1 Ton	6 unit
13.	Cold Milling Machine	Lebar 1-2 m	6 unit
14.	Asphalt Distributor	Minimal 5000 L	6 unit
15.	Truck Mixer (Agitator)	Minimal 5 M3	18 unit
PERALATAN MINIMAL UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN			
16.	Power Broom	-	6 unit
17.	Concrete mixer	Kap. 0,3 – 0,6 m3	6 unit
18.	Air Compressor	Kap. 4000-6500 L/M	3 unit
19.	Generator Set	Minimal 15 kVA	12 unit
20.	Concrete Vibrator	-	6 unit
21.	Water Pump	Kap. 70 – 100 mm	6 unit
22.	Water Tanker	Kap. 3000 – 4500 L	6 unit
23.	Tamper	Minimum 5 HP	6 unit
24.	Jack Hammer	Min. Daya Pukul 45 Joule	3 unit
25.	Concrete Pump	-	6 unit
26.	Welding Set	Minimum 50 Amper	3 unit
27.	Bar Bender	-	6 unit
28.	Bar Cutter	-	6 unit
29.	Survey Equipment		3 set

4. Ketersediaan alat (Milik/Sewa) pada kebutuhan peralatan yang akan menjadi bahan evaluasi adalah peralatan utama, sedangkan peralatan lainnya (sesuai dengan persyaratan minimal) harus ada untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
5. Menyediakan kebutuhan personil kunci untuk penugasan tersebut. Kontraktor dapat menambah personil lain untuk memberikan penugasan berdasarkan kebutuhan Kontraktor. Ketersediaan personil yang akan menjadi bahan evaluasi adalah personil kunci.

Tabel 2. Persyaratan Personil

No	Tenaga Ahli	Pengalaman Kerja Minimum (tahun)	Pendidikan Minimum	Profesi Keahlian	Jumlah (Orang)
PERSONIL KUNCI					
1	<i>Project Manager / Kepala Pelaksana</i>	8	S1 Seluruh Program Studi Bidang Konstruksi	SKK Ahli Manajemen Proyek Jenjang 8, atau SKA Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi.	1
2	<i>Site Manager / Manajer Lapangan</i>	5	S1 Seluruh Program Studi Bidang Konstruksi	SKK Ahli Manajemen Konstruksi Jenjang 8, atau SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi.	1
3	Ahli Teknik Jalan	3	S1 Teknik Sipil atau Teknik Transportasi	SKK Ahli Muda Teknik Jalan Jenjang 7 atau SKA Ahli Muda Teknik Jalan.	1
4	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	3	S1 Teknik Sipil atau Teknik Pengairan	SKK Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase, Jenjang 7 atau SKA Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase.	1
5	Ahli	3	S1 Arsitektur	SKK Ahli	1

No	Tenaga Ahli	Pengalaman Kerja Minimum (tahun)	Pendidikan Minimum	Profesi Keahlian	Jumlah (Orang)
	Arsitektur			Arsitektur Jenjang 7. atau SKA Arsitek Muda	
6	Ahli Elektrikal	3	S1 Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Mesin	SKK Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung, Jenjang 7, atau SKA Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	1
7	Ahli K3 Konstruksi	3	S1 Seluruh Program Studi	SKK Ahli Madya K3 Konstruksi, Jenjang 8, atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi	1
8	Ahli Lingkungan	3	S1 Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan, Teknik Sipil dan Teknik Kimia	SKK Ahli Muda Teknik Lingkungan, Bidang Jasa Konstruksi Jenjang 7, atau SKA Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi.	1
9	Ahli Sosial	3	S1 Seluruh Program Studi	~	1
PERSONIL PENDUKUNG					
1	Manajer Keuangan	3	D3 Akuntansi / Ekonomi	~	1
2	Koordinator Lingkungan dan Sosial	3	S1 Sosial	~	1
3	Ahli Pelibatan Masyarakat	3	S1 Sosial/ Komunikasi	~	1
4	Ahli Manajemen Lalu Lintas	3	S1 Teknik Sipil	-	1
5	Manajer Kendali Mutu	3	S1 Teknik Sipil	~	1
6	Cost Estimator	3	S1 Teknik Sipil	~	3
7	Surveyor	3	D3 Teknik	~	4
8	Administrasi Teknik	3	D3 Teknik	~	3
9	Administrasi	3	D3 Akuntansi /	~	2

No	Tenaga Ahli	Pengalaman Kerja Minimum (tahun)	Pendidikan Minimum	Profesi Keahlian	Jumlah (Orang)
	Keuangan		Ekonomi		
10	Petugas K3, Damkar dan Tenaga Kesehatan	3	D3 Teknik Lingkungan/D3 Kesehatan	~	3

Persyaratan Personil :

- (1) Personil manajerial dilengkapi dengan hasil pemindaian (scan) ijazah terakhir, Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dilengkapi Sertifikat Kompetensi Kerja, daftar riwayat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan personil yang bersangkutan/referensi kerja dari pemberi tugas, KTP, NPWP, Surat Penugasan masing-masing personil yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan di lokasi pekerjaan;
- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia, namun tetap harus dilampirkan dalam dokumen penawaran karena kelompok kerja berhak melakukan klarifikasi/pengecekan terhadap dokumen yang dianggap kurang jelas sehingga akan didapatkan kebenaran dokumen;
- (3) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
- (4) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja dan referensi kerja dari pengguna jasa.
- (5) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja dan referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
- (6) Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan;
- (7) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran);

- (8) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP.
- (9) Ketersediaan personil yang akan menjadi bahan evaluasi adalah personil kunci, sedangkan personil pendukung lainnya sesuai daftar diatas harus ada untuk penyelesaian pekerjaan.

Deskripsi tugas:

- 1) Kepala Pelaksana: bertanggung jawab merencanakan, mendelegasikan, mengelola, dan memastikan penyelesaian proyek. Menjamin keberhasilan keseluruhan proyek dari awal hingga akhir. Memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui, termasuk dalam hal jadwal, anggaran, dan spesifikasi teknis. Menjaga kelancaran operasional di lapangan dan menangani masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek.
- 2) Manajer Lapangan: bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pekerjaan di lapangan dalam konstruksi pembangunan. Memimpin dan mengawasi pekerja atau tim yang bekerja di lapangan. Memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan spesifikasi serta standar yang telah ditetapkan. Manajer lapangan memastikan bahwa proyek atau kegiatan berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Ahli Jalan: bertanggung jawab dalam merancang geometri dan struktur jalan, serta merencanakan pekerjaan drainase dan struktur pendukung lainnya, Melaksanakan pekerjaan persiapan, konstruksi, drainase, tanah, perkerasan (aspal dan beton), serta struktur jalan lainnya, Mengawasi pelaksanaan pekerjaan persiapan, administrasi, drainase, tanah, perkerasan, dan struktur jalan untuk memastikan kualitasnya, Menerapkan norma dan etika profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidangnya.
- 4) Ahli Arsitektur: bertanggung jawab untuk memastikan desain yang direncanakan sesuai dengan anggaran, jadwal, dan standar kualitas selama proses konstruksi. Mengawasi pembangunan untuk memastikan bahwa eksekusi konstruksi sesuai dengan desain yang telah disetujui.

- 5) Ahli Elektrikal: profesional yang memiliki keahlian dalam merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem kelistrikan dan elektronik. Bidang ini mencakup banyak aspek, mulai dari sistem tenaga listrik, sirkuit elektronik, hingga perangkat dan teknologi yang mengandalkan listrik.
- 6) Ahli K3 Konstruksi: bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja dan semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat bekerja dengan aman, sehat, dan terlindungi dari berbagai potensi bahaya.
- 7) Ahli lingkungan bertugas menilai risiko dan dampak lingkungan, merencanakan, serta melaksanakan tindakan pencegahan dan pengelolaan risiko tersebut secara proaktif. Ahli lingkungan memastikan kepatuhan pelaksanaan proyek terhadap Rencana Lingkungan, Sosial, Kesehatan Masyarakat, dan Kesehatan dan Keselamatan Konstruksi Kerja (LSK3) serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat. Secara proaktif melakukan pemantauan kualitas lingkungan, seperti kualitas udara dan air, serta memastikan dokumentasi yang lengkap dari setiap kegiatan. Ahli lingkungan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab ahli lingkungan juga mencakup pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara, pengelolaan limbah konstruksi termasuk limbah berbahaya, konservasi sumber daya alam seperti air dan energi, serta memberikan edukasi kepada pekerja konstruksi mengenai praktik ramah lingkungan. Dalam kolaborasi dengan ahli social, pelibatan Masyarakat dan ahli K3, ahli lingkungan menyusun laporan pelaksanaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial, serta memfasilitasi mekanisme pengaduan yang efektif.
- 8) Ahli Sosial: bertanggung jawab dalam menilai risiko dan dampak sosial, serta merencanakan dan melaksanakan tindakan pencegahan dan pengelolaan risiko dan dampak yang teridentifikasi. Ahli sosial juga memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan Rencana Lingkungan, Sosial, Kesehatan Masyarakat, dan Kesehatan dan Keselamatan Konstruksi Kerja (RLSK3) serta Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat selama kegiatan konstruksi. Dalam

melaksanakan tugasnya, tenaga ahli sosial memastikan bahwa kegiatan proyek dilaksanakan di lahan yang telah dibebaskan dan tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak lain (clean and clear), memastikan pencegahan KBG (Kekerasan Berbasis Gender, termasuk di dalamnya eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual serta kekerasan terhadap anak) dan HIV/AIDS melalui pendidikan/pelatihan pekerja dan mitigasi melalui koordinasi dengan penyedia layanan eksternal, melakukan kunjungan/kajian berkala ke lokasi dan masyarakat yang terkena dampak, memastikan pengaduan/masukan diterima, ditindaklanjuti/diselidiki dan ditangani, serta berkoordinasi dengan tenaga ahli Pelibatan Masyarakat /Community Engagement untuk memastikan bahwa saluran pengaduan berfungsi dengan baik. Bekerja sama dengan ahli lingkungan dan ahli pelibatan masyarakat, ahli sosial menyusun laporan pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, serta memfasilitasi penerapan Mekanisme Pengaduan yang efektif dan responsif.

- 9) Manajer Keuangan: bertanggung jawab untuk mengelola dan merencanakan aspek keuangan. Manajer keuangan memastikan bahwa keuangan proyek dikelola dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Manajer keuangan juga bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, analisis keuangan, pengendalian biaya, serta pengelolaan risiko keuangan.
- 10) Ahli Pelibatan Masyarakat: Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konsultasi serta pelibatan masyarakat secara inklusif, responsif dan adil, berkoordinasi dengan Tenaga ahli Sosial, Tenaga ahli Lingkungan, dan Tenaga ahli K3 untuk memastikan bahwa setiap pengaduan/masukan ditindaklanjuti/diinvestigasi dan ditangani secara transparan. Tugas ini meliputi pemetaan pemangku kepentingan, pengembangan strategi komunikasi, penjangkauan (outreach) dan sosialisasi melalui media untuk memastikan informasi proyek tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Selain itu, ahli ini akan mengelola dan mengoperasikan saluran penanganan keluhan proyek/Grievance Redress Mechanism (GRM) yang responsif dan adil,

memastikan setiap keluhan ditangani secara transparan dan tanpa paksaan. Ahli pelibatan masyarakat juga bertugas untuk mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam setiap tahapan proyek, serta memastikan bahwa proses pelibatan dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman dan inklusivitas.

- 11) Ahli Manajemen Lalulintas: Bertanggung jawab atas pengaturan lalulintas selama pelaksanaan konstruksi, berkoordinasi dengan pihak terkait baik Dinas Perhubungan dan Ditlantas Setempat. Membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam pembuatan laporan ESMF.
- 12) Ahli Cost Estimator (juga disebut Estimator Biaya atau Quantity Surveyor dalam konteks tertentu) adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menghitung, menganalisis, dan memperkirakan total biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi atau rekayasa — mulai dari tahap perencanaan, desain, hingga pelaksanaan proyek, Ahli Cost Estimator (juga disebut Estimator Biaya atau Quantity Surveyor dalam konteks tertentu) adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menghitung, menganalisis, dan memperkirakan total biaya yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi atau rekayasa — mulai dari tahap perencanaan, desain, hingga pelaksanaan proyek, Memberikan saran biaya kepada pemilik proyek atau kontraktor.
- 13) Surveyor: bertanggung jawab untuk pengukuran dan pemetaan lahan secara akurat, yang menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- 14) Administrasi Teknik: bertanggung jawab untuk pengelolaan dokumen, koordinasi, dan dukungan administratif teknis.
- 15) Administrasi Keuangan: bertanggung jawab untuk pengelolaan dana, pencatatan transaksi, dan penyusunan aktivitas keuangan.

V. Perkiraan Biaya


Kegiatan ini didanai melalui dana pinjaman luar negeri / Loan dari World Bank dan AFD disalurkan melalui APBN kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar Rp 373.050.158.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan estimasi kuantitas seperti yang

ditunjukkan dalam BoQ (*Bill of Quantity*).

VI. Lingkup Pekerjaan



Dalam proyek pembangunan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung, Lingkup kegiatan mencakup pembangunan jalur khusus BRT sepanjang kurang lebih 21 km, perbaikan jalan eksisting sepanjang 21 km, pemasangan rambu lalu lintas, perbaikan trotoar termasuk di beberapa akses jalan dan kelengkapannya, perbaikan drainase, lanskap taman, pekerjaan listrik, penerangan jalan dan marka jalan, sesuai dengan BoQ.

Masing-masing tipikal potongan melintang dapat dilihat pada dokumen Gambar / *Drawings*. Sebagai ilustrasi, salah satu tipikal potongan melintang sebagai contoh dapat dilihat sebagai berikut.




Gambar 2. Contoh Penampang Melintang Pada Fasilitas Jalur *On-Corridor* Cekungan Bandung

Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung terdiri dari 89,56 % jalur khusus bus dan 10,44 % jalur *mix traffic*, dengan pembagian sebagai berikut:



Gambar 3. Pembagian Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung

Kontraktor disarankan menyiapkan 2 tim setara yang dipimpin oleh *Site Manager* / Manajer Lapangan dan memiliki alat kerja yang tidak saling berketergantungan satu sama lain agar pekerjaan dapat dilakukan secara paralel, masing-masing tim akan mengerjakan ruas jalan yang berbeda, dan satu set alat digunakan pada jalur khusus dengan pembagian sebagai berikut:



Gambar 4. Rekomendasi Pelaksanaan Pekerjaan Jalur *On Corridor*

Tabel 3. Ruas Jalan *On Corridor* BRT Cekungan Bandung

No	Nama Jalan	Panjang (m)	Status Jalan
1	Jl. Asia Afrika	1.475	Jalan Kota
2	Jl. Jend Sudirman (Jl. Otto Iskandardinata - Jl. Nurtanio)	2.990	Jalan Kota
3	Jl. Jend Sudirman (Jl. Nurtanio - Jl. Rajawali Barat)	1.250	Jalan Nasional
4	Jl. Rajawali Barat	957	Jalan Nasional
5	Jl. Rajawali Timur	1.462	Jalan Kota
6	Jl. Kebon Jati	1.542	Jalan Kota
7	Jl. Suniaraja	206	Jalan Kota
8	Jl. Banceuy	633	Jalan Kota
9	Jl. ABC	354	Jalan Kota
10	Jl. Naripan	835	Jalan Kota
11	Jl. Ahmad Yani A (SW-NE)	2.409	Jalan Kota
12	Jl. Ahmad Yani A (SW-NE), (Jl. Laswi - Jl. Supratman)	535	Jalan Provinsi
13	Jl. Ahmad Yani B (NE-SW)	1.515	Jalan Kota
14	Jl. Ahmad Yani B (NE-SW), (Jl. Laswi - Jl. Supratman)	535	Jalan Provinsi
15	Jl. Ibrahim Adjie	515	Jalan Kota
16	Jl. Jakarta	1.049	Jalan Kota
17	Jl. Otto Iskandar Dinata	2.333	Jalan Kota
18	Jl. BKR	279	Jalan Provinsi
19	Jl. Moch. Toha	1.056	Jalan Kota
20	Jl. Pungkur	87	Jalan Kota
21	Jl. Dewi Sartika	533	Jalan Kota
22	Jl. Dalem Kaum	101	Jalan Kota
23	Jl. Alun Alun Timur	133	Jalan Kota
24	Jl. Sunda	58	Jalan Kota

No	Nama Jalan	Panjang (m)	Status Jalan
25	Jl. Veteran	169	Jalan Kota

Tabel 4. Pembagian Tim Pelaksana

Tim A	Tim B
Jl. Asia Afrika 4	Jl. Ahmad Yani 1
Jl. Asia Afrika 5	Jl. Ibrahim Adjie
Jl. Jend Sudirman 1	Jl. Jakarta
Jl. Jend Sudirman 2	Jl. Ahmad yani 2
Jl. Jend Sudirman 3	Jl. Ahmad yani 3
Jl. Jend Sudirman 4	Jl. Ahmad yani 4
Jl. Jend Sudirman 5	Jl. Asia Afrika 1
Jl. Jend Sudirman 6	Jl. Asia Afrika 2
Jl. Rajawali Barat	Jl. Asia Afrika 3
Jl. Rajawali Timur 1	Jl. Otista 2
Jl. Rajawali Timur 2	Jl. Otista 3
Jl. Kebon Jati 1	Jl. Otista 4
Jl. Kebon Jati 2	Jl. Otista 5
Jl. Suniaraja 1	Jl. BKR
Jl. Otista 1	Jl. Moch Toha 1
Jl. Suniaraja 2	Jl. Moch Toha 2
Jl. Banceuy 2	Jl. Pungkur
	Jl. Dewi Sartika 1
	Jl. Dewi Sartika 2
	Jl. Dalem Kaum
	Jl. Alun Alun Timur
	Jl. Banceuy 1
	Jl. ABC
	Jl. Naripan 1
	Jl. Naripan 2
	Jl. Sunda
	Jl. Veteran

Tabel 5. Lingkup Pekerjaan

No.	URAIAN
A.	Pekerjaan Umum
B.	Sistem Manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK)
C.	JALAN
1.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
2.	Perkerasana Berbutir
3.	Perkerasan Aspal
4.	Struktur
5.	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
D.	TROTOAR
1.	Pekerjaan Tanah dan Galian
2.	Pekerjaan Lantai
3.	Pekerjaan Lain-lain
E.	DRAINASE
1.	Drainase
2.	Perkerasan Berbutir
3.	Struktur
4.	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
F.	PENERANGAN JALAN UMUM
G.	Pengelolaan Dampak Lingkungan Dan Sosial

Semua kegiatan yang diuraikan dalam lingkup pekerjaan ini akan dilakukan dengan kesesuaian terhadap Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dari Proyek MASTRAN, termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP – lihat Lampiran 1). Risiko dan dampak Lingkungan dan Sosial harus dimitigasi dan dipantau sesuai ketentuan dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) MASTRAN; Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) yang tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) BBMA. Lebih lanjut, kontraktor diwajibkan untuk memitigasi dampak proyek sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Konstruksi (CESMP) yang akan disusun oleh kontraktor dan dokumen perlindungan terkait lainnya. Secara rinci, kontraktor perlu melakukan tahapan kegiatan berikut:

- a) Appraisal Pekerjaan Pendahuluan dan Penyiapan Lahan

1. Melakukan pengamatan komprehensif terhadap area konstruksi yang ditunjuk untuk kesesuaian, dimensi, dan topografi.
2. Berkoordinasi dan mengurus ijin yang diperlukan kepada Pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko dan dampak lalu lintas, lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses konstruksi.
4. Mengembangkan rencana persiapan terperinci.
5. Kontraktor wajib menyiapkan dokumen-dokumen yang berisi metodologi pekerjaan secara rinci dan mempresentasikannya untuk persetujuan setiap kali sebelum memulai pekerjaan, terutama dalam rapat persiapan konstruksi. Dokumen tersebut harus mencakup beberapa hal seperti disebut di bawah ini:
 - a. Struktur Organisasi, Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab Manajer Lapangan;
 - b. Mesin/peralatan yang digunakan dan penjadwalan tenaga kerja;
 - c. Papan petunjuk yang akan dipasang di Pagar proyek;
 - d. Tanda peringatan;
 - e. Tanda larangan;
 - f. Tanda-tanda wajib;
 - g. Tanda peralatan pemadam kebakaran;
 - h. Petunjuk kondisi aman;
 - i. Area pembuangan;
 - j. Izin & Jadwal Kerja;
 - k. Rencana kelola dan pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - l. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor (C-ESMP).
6. Konsultan Pengawas akan meninjau dan menyetujui metodologi kerja sebagai referensi untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja berdasarkan dokumen kontrak.

b) Kepatuhan Terhadap Regulasi

1. Memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan lokal, nasional termasuk lingkungan dan sosial selama kegiatan.
2. Mendapatkan semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk konstruksi dari otoritas terkait termasuk ijin Lingkungan.
3. Kontraktor harus melengkapi dirinya sendiri dengan izin yang relevan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tidak hanya di lapangan itu sendiri tetapi juga di permukaan tanah, dan kemungkinan adanya area pembuangan. (Biaya yang disebutkan dalam proposal harus sudah memenuhi kebutuhan ini).
4. Melakukan identifikasi dan penyusunan risiko dan bahaya pelaksanaan pekerjaan , Sasaran K3 Proyek , Pengendalian Risiko K3 dan Program K3 sesuai dnegan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Keselamatan Konstruksi. Sekurang kurangnya meliputi risiko dan bahaya pada pekerjaan :
 - (i) Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan bahan
 - (ii) Pekerjaan Galian dan bongkaran;
 - (iii) Pekerjaan pondasi;
 - (iv) Pekerjaan Stuktur Beton dan Baja;
 - (v) Pekerjaan Finishing Gedung;

c) Mitigasi Dampak Lingkungan

1. Melakukan pengambilan sampel kualitas udara, kebisingan dan getaran, serta pengujian lain yang dipersyaratkan;
2. Menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak lingkungan konstruksi, termasuk pengelolaan puing-puing dan limbah berbahaya (oli pelumas bekas, bantalan rem, dll), sesuai peraturan yg berlaku;
3. Melaksanakan upaya penghijauan di area proyek dan sekitarnya, untuk meminimalkan dampak visual dan meningkatkan kualitas udara;

4. Memantau dan mengatasi masalah lingkungan tak terduga yang mungkin timbul selama proses konstruksi, serta melaporkan secara berkala kepada pihak PPK;
5. Jika, selama periode konstruksi ditemukan bahan yang mengandung asbestos, kontraktor wajib memastikan pembuangan yang aman (sesuai dengan ESCOP di Lampiran 2). Hal ini harus diinformasikan (secara tertulis) segera kepada Konsultan Supervisi dan meminta arahnya untuk penerapan ESCOP yang terkait dan metode yang aman untuk pemindahan dan pembuangan. Keseluruhan proses ini harus didokumentasikan dengan baik oleh kontraktor.

d) Mitigasi Dampak Sosial

1. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal jika memungkinkan, untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar;
2. Memastikan keamanan dan ketertiban selama masa konstruksi, serta meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari;
3. Melakukan pemantauan dampak sosial secara berkala, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi risiko/dampak sosial (termasuk pelatihan kesadaran pencegahan KBG dan kode etik, pelatihan HIV/AIDS, efektivitas GRM, penanganan dan pencatatan keluhan, keterlibatan pemangku kepentingan, sosialisasi dan penjangkauan masyarakat, manajemen tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan masyarakat, kesiapsiagaan dan tanggap darurat masyarakat – untuk kasus darurat yang disebabkan oleh proyek);
4. Menerapkan mekanisme pelaporan insiden (pemberitahuan dan pelaporan segera), berpartisipasi dalam investigasi, terapkan/koordinasikan pelaksanaan rencana tindakan perbaikan, dan pemantauan efektivitas rencana tindakan perbaikan;
5. Menjaga etika kerja yang baik, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan warga sekitar;
6. Memastikan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan

tidak mengganggu waktu istirahat warga sekitar.

e) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Menetapkan dan menegakkan protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat untuk melindungi kesejahteraan personel dan masyarakat sekitar;
2. Mengembangkan rencana tanggap darurat untuk mengatasi potensi kecelakaan atau bahaya;
3. Menyusun dan menganalisis perbaikan standar SMK3.

f) Estimasi Biaya dan Penganggaran

1. Memberikan perkiraan anggaran terperinci dan *Bill of Quantity* (BoQ) untuk Pembangunan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung, termasuk rincian biaya yang harus disampaikan 15 hari sesudah kajian lahan dan Rencana Persiapan;
2. Menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan selama proses berlangsung.

g) Keterlibatan Masyarakat

1. Menetapkan strategi keterlibatan masyarakat yang melibatkan penduduk setempat dan melakukan konsultasi publik untuk menginformasikan kepada pihak yang terkena dampak proyek tentang kegiatan konstruksi (Biaya yang disebutkan dalam proposal harus sudah memenuhi kebutuhan ini);
2. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan, penyuluhan dan sosialisasi. Menyediakan dan mensosialisasikan saluran dan prosedur mekanisme pengaduan;
3. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait dampak sosial proyek;
4. Menampung masalah, umpan balik, atau kekhawatiran apa pun yang diajukan oleh masyarakat secara tepat waktu dan penuh hormat.

h) Lahan Bersih dan Jelas (*clean and clear*)

1. Memastikan bahwa lahan memadai untuk pembangunan proyek pembangunan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung;
2. Berkoordinasi dengan tim Konsultan Pengawas dan PIU Dinas Perhubungan Provinsi Daerah setempat dengan lokasi pembuangan perihal material;
3. Berkoordinasi dengan tim *Detailed Engineering Design/DED* untuk memastikan kesesuaian spesifikasi infrastruktur dan fasilitas yang dipersyaratkan.

i) Pemantauan dan Pelaporan

1. Menerapkan sistem pemantauan untuk memastikan semua pemangku kepentingan terinformasi terkait kemajuan kegiatan konstruksi;
2. Laporkan secara teratur kepada pemangku kepentingan proyek tentang status konstruksi, memperlihatkan setiap tantangan, penyimpangan, atau potensi risiko (Laporan harian, mingguan, dan akhir);
3. Pelaporan harus dibuat oleh penyedia jasa sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan aturan lain yang berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan KAK ini sebagai berikut:
 - a) Laporan Quantity terdiri dari laporan harian, mingguan dan bulanan.
 - b) Laporan Quality terdiri dari JMD dan JMF, hasil pengujian untuk masing-masing item pekerjaan dan lainnya.
 - c) Laporan untuk Pelaksanaan dan Pemantauan C-ESMP disampaikan persemester (per 6 bulan).
 - d) Foto pelaksanaan pekerjaan 0% , pelaksanaan dan 100%.
 - e) Video drone pelaksanaan pekerjaan 0%, pelaksanaan dan 100%.
 - f) Shop Drawing dan As Built Drawing.

Ruang Lingkup Layanan ini menguraikan tugas dan tanggung jawab penting yang

diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung dan mendukung tujuan keseluruhan proyek BRT Cekungan Bandung. Ini menekankan pada kesesuaian, tanggung jawab lingkungan, keselamatan, dan keterlibatan masyarakat sambil menyiapkan ruang untuk kegiatan konstruksi selanjutnya, serta koordinasi dengan paket pembangunan Halte On Corridor BRT Metropolitan Cekungan Bandung yang dilaksanakan secara paralel .

VII. Keluaran dan Tata waktu

Kontraktor diharapkan untuk menyediakan hal-hal berikut:

a) Rencana Penilaian dan Persiapan Lahan

1. Selama proses persiapan pekerjaan awal harus dilakukan pengembangan C-ESMP (menggunakan referensi Lampiran 1), ditinjau oleh Konsultan Pengawasan dan disetujui oleh PIU sebelum dimulainya kegiatan lapangan apa pun.
2. Laporan komprehensif yang merinci penilaian lahan yang ditunjuk untuk konstruksi, termasuk dimensi, topografi, dan kesesuaian untuk proyek;
3. Dokumentasi tentang kesesuaian pada peraturan yang menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan standar lingkungan lokal dan nasional;
4. Salah satu strategi mitigasi yang diusulkan, antara lain penggantian pohon/penanaman kembali pohon apabila kontraktor mengidentifikasi pohon-pohon yang perlu ditebang dan/atau ditanam kembali di dalam koridor BRT. Ketentuan penggantian pohon ditetapkan dengan persetujuan pemerintah daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku. Rencana penebangan/penanaman kembali pohon yang ringkas harus dibuat oleh Kontraktor dan diserahkan kepada Konsultan Supervisi untuk ditinjau dan kemudian kepada PIU untuk disahkan. Proses ini harus didokumentasikan secara memadai.
5. Analisis dampak lingkungan, termasuk strategi mitigasi yang diusulkan, antara lain penggantian pohon dilakukan apabila dapat dibuktikan pada titik lokasi terdapat eksisting pohon. Ketentuan penggantian pohon ditetapkan dengan persetujuan pemerintah daerah,

berdasarkan peraturan yang berlaku;

6. Protokol kesehatan dan keselamatan serta rencana tanggap darurat;
7. Perkiraan anggaran terperinci untuk pembangunan Fasilitas Jalur On Corridor BRT Cekungan Bandung, dengan rincian biaya, termasuk tenaga kerja, peralatan, bahan, dan biaya lainnya;
8. Dokumentasi yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. (3 eksemplar dicetak, dan 1 *soft file*).

b) Strategi Keterlibatan Masyarakat

1. Strategi keterlibatan masyarakat yang terdefinisi dengan baik yang menguraikan bagaimana masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak proyek akan diberi informasi dan dilibatkan selama kegiatan konstruksi.
2. Dokumentasi kegiatan konsultasi publik yang dilakukan.
3. Rekapitulasi umpan balik, kekhawatiran, dan tanggapan Masyarakat (3 eksemplar dicetak, dan 1 *soft file*).

c) Kegiatan Persiapan Lahan

1. Kontraktor harus melakukan semua persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi proyek sudah siap untuk proses konstruksi selanjutnya, termasuk pembebasan lahan dan relokasi warga terdampak (apabila ada).
2. Harus memastikan bahwa semua limbah dikelola dan diproses dengan baik.

d) Laporan Kemajuan:

1. Laporan Rencana Mutu Konstruksi (RMK);
2. Laporan Quantity terdiri dari laporan harian, mingguan dan bulanan, termasuk back up data MC (Monthly Certificate) dan administrasi request pelaksanaan pekerjaan;
3. Laporan Quality terdiri dari JMD (Job Mix Design) dan JMF (Job Mix

Formula), pengujian untuk masing-masing item pekerjaan;

4. Laporan Rencana kelola dan pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Pekerjaan Konstruksi (C-ESMP) dilakukan dua kali setahun (6 bulan sekali), serta laporan pembebasan lahan dan relokasi warga terdampak (apabila ada);
6. Laporan dan analisis pengujian Pengaman Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan dan mendapat persetujuan direksi teknis.
7. Laporan Bulanan dan Triwulan SMK3L;
8. Laporan Bulanan dan Triwulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
9. Laporan monitoring indikator kinerja, daftar hadir pekerja dan daftar upah pembayaran setiap hari atau mingguan dan isian lainnya sesuai petunjuk direksi pekerjaan;
10. Foto Visual pekerjaan 0%, pelaksanaan dan 100%;
11. Video Visual pekerjaan 0%, pelaksanaan dan 100%;
12. Shop Drawing dan Asbuilt Drawing
13. Seluruh dokumen laporan dan status kegiatan harus dikumpulkan dalam bentuk cetakan (3 eksemplar), dan 1 *soft file*.

e) Laporan Akhir

1. Laporan akhir merangkum hasil pembangunan Fasilitas Jalur *On Corridor* BRT Cekungan Bandung, termasuk keadaan dan kesiapannya untuk pembangunan selanjutnya.
2. Penilaian masalah atau tantangan tak terduga yang dihadapi dan bagaimana penanganannya.
3. Dikumpulkan dalam bentuk 3 eksemplar yang dicetak, dan 1 *soft file*.

f) Dokumentasi Kepatuhan Terhadap Regulasi

1. Salinan semua izin, persetujuan, dan catatan kesesuaian dengan peraturan yang terkait dengan konstruksi;

No	Tahap	Mulai	Sampai
3	Calon peserta mendaftar sebagai peserta tender	sama dengan item no.1	sehari sebelum batas akhir Pemasukan Penawaran
4	Penjelasan kepada peserta tender [Aanwizing]	sama dengan item no.1	sampai dengan seminggu (7 hari) sebelum pemasukan penawaran
5	Penyampaian Penawaran	Sehari setelah pemberian penjelasan	Hingga batas waktu penyampaian penawaran berakhir
6	Pembukaan Dokumen Penawaran	dilakukan paling lambat 1-2 jam setelah waktu penyampaian penawaran berakhir	
7	Evaluasi dan Klarifikasi Penawaran	dilaksanakan sesaat setelah pembukaan penawaran	Hingga dalam waktu 1 bulan kalender setelah pembukaan dokumen penawaran
8	Penetapan pemenang	setelah masa Evaluasi dan Klarifikasi Penawaran selesai	
9	Masa Sanggah	sehari setelah penetapan pemenang	selama 5 (lima) hari kalender setelah Penetapan pemenang
10	Penunjukan pemenang	Setelah PPK menerima Hasil BAHK Pokja Pemilihan	
11	Penandatanganan Kontrak	Setelah PPK Menerbitkan Penunjukan pemenang dan menerima Jaminan Pelaksanaan dari Penyedia Jasa	31
12	Jangka Waktu Pelaksanaan konstruksi	disesuaikan dengan Jangka Waktu Pelaksanaan pada DED	

X. Pembayaran

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sertifikat Bulanan atau Monthly Certificate, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut.

Tabel 8. Pentahapan Termin Pembayaran

No	Tahapan pembayaran (termijn)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan
1	Uang Muka	Sebesar 15 % (<i>lima belas persen</i>) dari Kontrak	Setelah menyerahkan jaminan uang muka dari bank sebesar 15%
2	Perbulan (Monthly Certificate)	Sebesar persentase pencapaian progress perbulan dari nilai kontrak yang dibayarkan kepada PENYEDIA berdasarkan Monthly Certificate, dengan memperhitungkan persentase potongan dari uang muka.	
3	Retensi	Sebesar 5 % (<i>lima persen</i>) dari nilai kontrak yang dibayarkan kepada PENYEDIA setelah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan atau Final Hand Over (FHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir atau FHO.	